



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 209/PMK.05/2020

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

RUMAH SAKIT TINGKAT II PELAMONIA

PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Menteri Pertahanan melalui Surat Nomor B/1632/IX/2019 perihal Permohonan Pengesahan Tarif 5 Rumah Sakit PK BLU TNI AD, telah menyampaikan usulan penetapan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Pelamonia pada Kementerian Pertahanan;

- c. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Pelamonia pada Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Pelamonia pada Kementerian Pertahanan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT TINGKAT II PELAMONIA PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN.

Pasal 1

- (1) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Pelamonia pada Kementerian Pertahanan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Pelamonia pada Kementerian Pertahanan kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. tarif layanan berdasarkan kelas;
- b. tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. tarif farmasi.

Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif instalasi rawat inap; dan
- b. tarif konsultasi gizi.

Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif administrasi dan pemeriksaan;
- b. tarif konsultasi gizi;
- c. tarif pelayanan unit *voluntary consulting test* (VCT);
- d. tarif pemakaian ruangan;
- e. tarif tindakan medis;
- f. tarif layanan gigi dan mulut;
- g. tarif layanan *reanimasi* dan perawatan intensif;
- h. tarif tindakan medis operatif;
- i. tarif tindakan penyakit dalam;
- j. tarif hemodialisis;
- k. tarif kardiologi;
- l. tarif tindakan telinga, hidung, dan tenggorokan;
- m. tarif tindakan kulit dan kelamin;
- n. tarif neurologi;
- o. tarif obstetri dan ginekologi;
- p. tarif tindakan paru;
- q. tarif ilmu kesehatan anak dan perinatal risiko tinggi (IKA dan PERISTI);
- r. tarif tindakan kesehatan jiwa;
- s. tarif rehabilitasi medis;
- t. tarif penunjang medis;
- u. tarif penggunaan kendaraan;
- v. tarif pendidikan, pelatihan, dan konsultasi; dan
- w. tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan kelas III, kelas II, kelas I, dan kelas VIP/VVIP.
- (2) Tarif kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 105% (seratus lima persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif kelas VIP/VVIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif kelas III, tarif kelas I dan tarif kelas VIP/VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Pelamonia pada Kementerian Pertahanan.

Pasal 7

- (1) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf t, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pasien masyarakat umum.

Pasal 8

- (1) Penetapan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak

berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempertimbangkan kompleksitas tindakan, bahan medis habis pakai, dan/atau tarif kompetitor.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Pelamonia pada Kementerian Pertahanan.

Pasal 9

Tarif penggunaan kendaraan, tarif pendidikan, pelatihan dan konsultasi, dan tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf u, huruf v, dan huruf w ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Pelamonia pada Kementerian Pertahanan.

Pasal 10

Tarif penggunaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf u memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, penyusutan alat transportasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 11

Tarif pendidikan, pelatihan, dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf v memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 12

Tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf w memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan/atau harga pasar setempat.

Pasal 13

- (1) Tarif farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, ditetapkan paling tinggi sebesar harga eceran tertinggi.
- (2) Tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan harga neto apotek, pajak pertambahan nilai, biaya pelayanan kefarmasian dan/atau margin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Pelamonia pada Kementerian Pertahanan.

Pasal 14

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Pelamonia pada Kementerian Pertahanan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin dan/atau pengguna jasa berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin dan/atau pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jaminan Kesehatan Daerah, perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Pelamonia pada Kementerian Pertahanan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa.

Pasal 15

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Pelamonia pada Kementerian Pertahanan dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerjasama manajemen dengan

pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.

- (2) Tarif layanan untuk kerja sama operasional dan/atau kerjasama manajemen dengan pihak lain, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Pelamonia pada Kementerian Pertahanan dengan pihak lain.

Pasal 16

- (1) Terhadap pasien tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pasien tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. korban kecelakaan tanpa identitas;
 - b. korban terdampak kondisi kahar/*force majeure*;
 - c. pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin serta bukan merupakan pasien pihak penjamin; dan/atau
 - d. pasien dari keluarga besar Tentara Nasional Indonesia.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Pelamonia pada Kementerian Pertahanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Pelamonia pada Kementerian Pertahanan.

Pasal 17

Perjanjian/kerjasama antara Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II Pelamonia pada Kementerian Pertahanan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1582

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP 19730213-199703 1 001

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 209/PMK.05/2020

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT

TINGKAT II PELAMONIA PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT TINGKAT II PELAMONIA PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN

TARIF KELAS II

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Instalasi Rawat Inap		
	1. Kamar Kelas II	Per Hari	262.500,00
	2. Visite	Per Kunjungan	75.000,00 s.d 83.000,00
	3. Perawatan	Per Hari	37.000 s.d 43.000,00
B.	Konsultasi Gizi		
	1. Konsultasi Gizi Rawat Inap	Per Konsultasi	65.000,00 s.d 75.000,00
	2. Makan Pasien	Per Hari	50.000,00 s.d 55.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 209/PMK.05/2020

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT

TINGKAT II PELAMONIA PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT TINGKAT II PELAMONIA PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Administrasi dan Pemeriksaan		
	1. Rawat Jalan		
	a. Administrasi Rawat Jalan	Per Hari	12.000,00
	b. Poliklinik Rawat Jalan Spesialis	Per Kunjungan	150.000,00
	c. Konsulen Spesialis Lainnya	Per Kunjungan	180.000,00
	2. Oral Diagnosis/ <i>Oral Medicine</i>		
	a. Administrasi Pasien Baru	Per Pasien	12.000,00
	b. Administrasi Rawat Jalan	Per Kunjungan	6.000,00
	c. Oral Diagnosis Pasien Baru	Per Kunjungan	36.000,00
	d. Kasus Darurat Gigi (tidak termasuk tindakan)	Per Kunjungan	150.000,00
	e. Konsultasi (tanpa dilakukan tindakan)	Per Kunjungan	42.000,00 s.d. 120.000,00
B.	Konsultasi Gizi	Per Konsultasi	65.000,00 s.d. 75.000,00
C.	Pelayanan Unit <i>Voluntery Consulting Test (VCT)</i>	Per Kunjungan	45.000,00 s.d. 290.000,00
D.	Pemakaian Ruangan		
	1. <i>Intensive Care Unit (ICU)</i>	Per Hari	70.000,00 s.d. 830.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
2.	<i>Intermediate Care Unit</i> (IMCU)	Per Hari	70.000,00 s.d. 515.000,00
3.	Isolasi	Per Tempat Tidur/Hari	390.000,00
4.	<i>One Day Care</i> (ODC)	Per Tempat Tidur/Hari	420.000,00 s.d. 480.000,00
5.	Ruang Bayi	Per Tempat Tidur/Hari	75.000,00
6.	Inkubator	Per Tempat Tidur/Hari	80.000,00
7.	<i>Neonatal Intensive Care Unit</i> (NICU)	Per Tempat Tidur/Hari	720.000,00
8.	Ruang Rawat Gabung	Per Tempat Tidur/Hari	75.000,00 s.d 150.000,00
E.	Tindakan Medis		
1.	Tindakan Rawat Inap dan Rawat Jalan		
a.	Kelompok I	Per Tindakan/Hari	12.000,00 s.d 250.000,00
b.	Kelompok II	Per Tindakan/Hari	250.000,00 s.d 750.000,00
c.	Kelompok III	Per Tindakan/Hari	750.000,00 s.d 1.500.000,00
2.	Tindakan Instalasi Gawat Darurat (IGD)	Per Tindakan/Hari	18.000,00 s.d 2.400.000,00
3.	Kemoterapi	Per Tindakan/Hari	240.000,00 s.d 600.000,00
4.	<i>Sleep Test</i>	Per Tindakan/Hari	300.000,00 s.d 1.731.000,00
5.	<i>Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy</i> (ESWL) Tanpa Anestesi	Per Tindakan/Hari	3.540.000,00 s.d 4.800.000,00
6.	<i>Transcranial Magnetic Stimulation</i> (TMS)	Per Tindakan/Hari	492.000,00 s.d 1.050.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
F.	Layanan Gigi dan Mulut		
	1. Oral Diagnosis/ <i>Oral Medicine</i>		
	a. Kelompok I	Per Film	90.000,00 s.d 1.200.000,00
	b. Kelompok II	Per Tindakan	60.000,00 s.d. 270.000,00
	2. Pedodontik		
	a. Kelompok I	Per Tindakan/Gigi	72.000,00 s.d. 420.000,00
	b. Kelompok II	Per Tindakan/Gigi	600.000,00 s.d 1.200.000,00
	c. Kelompok III	Per Tindakan/Gigi	1.200.000,00 s.d 4.800.000,00
	3. Konservasi		
	a. Kelompok I	Per Ampul/ Elemen/Gigi	45.000,00 s.d 300.000,00
	b. Kelompok II	Per Ampul/ Elemen/Gigi	450.000,00 s.d 1.350.000,00
	c. Kelompok III	Per Ampul/ Elemen/Gigi	1.800.000,00 s.d 2.250.000,00
	4. Endodontik		
	a. Kelompok I	Per Gigi/ Kunjungan	30.000,00 s.d. 310.000,00
	b. Kelompok II	Per Gigi/ Kunjungan	315.000,00 s.d 1.320.000,00
	c. Kelompok III	Per Gigi/ Kunjungan	1.695.000,00 s.d 3.120.000,00
	5. Bedah <i>Endo</i>	Per Gigi	1.200.000,00 s.d. 3.600.000,00
	6. Periodontik		
	a. Kelompok I	Per Tindakan	48.000,00 s.d. 270.000,00
	b. Kelompok II	Per Tindakan	330.000,00 s.d 900.000,00



No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c. Kelompok III	Per Tindakan	1.800.000,00 s.d 2.100.000,00
7.	Bedah Mulut		
	a. Kelompok I	Per Gigi/Rahang	84.000,00 s.d 750.000,00
	b. Kelompok II	Per Gigi/Rahang	1.000.000,00 s.d 11.000.000,00
	c. Kelompok III	Per Gigi/Rahang	12.000.000,00 s.d 36.000.000,00
8.	Prostodontik		
	a. Mahkota dan Jembatan	Per Elemen atau Per Unit	120.000,00 s.d. 4.200.000,00
	b. Gigi Tiruan Sebagian Lepas	Per Paket atau Per Rahang	240.000,00 s.d. 1.650.000,00
	c. Gigi Tiruan Penuh Lepas	Per Paket atau Per Rahang	2.100.000,00 s.d. 6.600.000,00
	d. Tindakan Lainnya	Per Tindakan	90.000,00 s.d. 900.000,00
	e. <i>Maxilo facial</i>	Per Tindakan	108.000,00 s.d. 4.500.000,00
9.	Ortodontik		
	a. Kelompok I	Per Paket	57.000,00 s.d 1.200.000,00
	b. Kelompok II	Per Tindakan	3.600.000,00 s.d 10.200.000,00
	c. Kelompok III	Per Tindakan	12.000.000,00 s.d 15.612.000,00
10.	Laboratorium Teknik Gigi	Per Tindakan	24.000,00 s.d. 234.000,00
11.	Ruang Kamar Operasi		
	a. Bedah Mulut	Per Tindakan	2.172.000,00 s.d. 3.972.000,00
	b. Ruang Kamar Operasi	Per Tindakan	912.000,00 s.d. 5.097.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
G.	<i>Reanimasi dan Perawatan Intensif</i>		
	1. Dokter Umum Sebagai Pendamping Intern	Per Tindakan	120.000,00
	2. Dokter Spesialis Anestesiologi Sebagai Pendamping Tindakan Penunjang Lanjutan	Per Tindakan	552.000,00
	3. Dokter Spesialis <i>Anestesiologi</i>	Per Tindakan	1.470.000,00 s.d 1.515.000,00
	4. Pemasangan Kateter Epidural untuk Manajemen Rasa Sakit & ILA (<i>Intra Hacal Labour Analgesia</i>)	Per Tindakan	1.098.000,00
	5. Tindakan di Rawat Intensif	Per Tindakan	45.000,00 s.d 2.700.000,00
H.	Tindakan Medis Operatif		
	1. Bedah <i>Thorax</i>		
	a. Bedah <i>Thorax</i> I	Per Tindakan	2.160.000,00 s.d. 3.024.000,00
	b. Bedah <i>Thorax</i> II	Per Tindakan	4.680.000,00 s.d. 6.552.000,00
	c. Bedah <i>Thorax</i> III	Per Tindakan	9.720.000,00 s.d. 13.608.000,00
	d. Bedah <i>Thorax</i> IV	Per Tindakan	23.760.000,00 s.d. 33.264.000,00
	2. Paket Operasi Bedah <i>Thorax</i>	Per Tindakan	50.400.000,00 s.d. 70.560.000,00
	3. Paket Operasi Bedah Jantung Terbuka dengan <i>On Pump</i>	Per Tindakan	72.000.000,00 s.d. 100.800.000,00.
	4. Bedah <i>Digestive</i>		
	a. Kecil	Per Tindakan	1.975.000,00 s.d. 2.765.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Sedang	Per Tindakan	4.168.000,00 s.d. 5.835.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	5.956.000,00 s.d. 8.338.000,00
	d. Khusus I	Per Tindakan	7.196.000,00 s.d. 10.989.000,00
	e. Khusus II	Per Tindakan	11.000.000,00 s.d. 15.402.000,00
5.	Bedah Tumor		
	a. Kecil	Per Tindakan	1.975.960,00 s.d. 2.765.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	4.168.000,00 s.d. 5.835.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	5.956.000,00 s.d. 8.338.000,00
	d. Khusus I	Per Tindakan	7.850.000,00 s.d. 10.990.000,00
	e. Khusus II	Per Tindakan	11.000.000,00 s.d. 15.402.000,00
6.	Bedah Anak		
	a. Kecil	Per Tindakan	1.975.000,00 s.d. 2.765.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	4.168.000,00 s.d. 5.835.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	5.956.000,00 s.d. 8.338.000,00
	d. Khusus	Per Tindakan	7.850.000,00 s.d. 10.990.000,00
7.	Bedah Plastik		
	a. Kecil	Per Tindakan	1.984.000,00 s.d. 2.777.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	4.443.000,00 s.d. 6.220.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	5.993.000,00 s.d. 8.390.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	d. Khusus	Per Tindakan	8.367.000,00 s.d. 11.712.000,00
8.	Bedah Urologi		
	a. Kecil	Per Tindakan	1.975.000,00 s.d. 2.765.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	4.168.000,00 s.d. 5.835.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	5.956.000,00 s.d. 8.338.000,00
	d. Khusus I	Per Tindakan	6.542.000,00 s.d. 10.990.000,00
	e. Khusus II	Per Tindakan	11.000.000,00 s.d. 15.402.000,00
9.	Bedah <i>Orthopedi</i>		
	a. Kecil	Per Tindakan	2.412.000, 00 s.d. 3.377.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	5.332.000,00 s.d. 7.465.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	6.691.000,00 s.d. 9.364.000,00
	d. Khusus I	Per Tindakan	8.157.000,00 s.d. 11.420.000,00
	e. Khusus II	Per Tindakan	9.587.000,00 s.d. 13.422.000,00
10.	Bedah Umum	Per Tindakan	576.000,00 s.d. 2.520.000,00
11.	Bedah Saraf		
	a. Kecil	Per Tindakan	4.989.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	10.836.000,00 s.d. 14.040.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	15.473.000,00 s.d. 17.136.000,00
	d. Khusus	Per Tindakan	17.388.000,00 s.d. 23.410.800,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	e. Khusus I	Per Tindakan	17.388.000,00 s.d 26.460.000,00
	12. Mata		
	a. Operasi Kecil	Per Tindakan	864.000,00 s.d 2.420.000,00
	b. Operasi Sedang	Per Tindakan	3.915.000,00 s.d 5.481.000,00
	c. Operasi Besar	Per Tindakan	5.832.000,00 s.d 9.072.000,00
	d. Operasi Khusus	Per Tindakan	6.660.000,00 s.d 9.324.000,00
I.	Tindakan Penyakit Dalam		
	1. Tindakan Invasif	Per Tindakan	162.000,00 s.d 4.260.000,00
	2. Tindakan Endoskopi	Per Tindakan	600.000,00 s.d 5.400.000,00
	3. Onkologi Hematologi	Per Tindakan	52.500,00 s.d 1.440.000,00
J.	Hemodialisis		
	1. Ganti <i>Transfers Set</i> <i>Continuous Ambulatory</i> <i>Peritoneal Dialysis (CAPD)</i>	Per Tindakan	150.000,00
	2. <i>Double Lumen</i>	Per Tindakan	270.000,00
	3. Hemodialisis (Cuci Darah)	Per Tindakan	990.000,00 s.d 1.035.000,00
	4. Perawatan <i>Continuous</i> <i>Ambulatory Peritoneal</i> <i>Dialysis (CAPD)</i>	Per Tindakan	42.000,00
K.	Kardiologi	Per Tindakan	66.000,00 s.d 420.000,00
L.	Tindakan Telinga Hidung dan Tenggorokan (THT)	Per Tindakan	2.582.000,00 s.d. 7.598.000,00
M.	Tindakan Kulit dan Kelamin		
	1. Biopsi	Per Tindakan	210.000,00 s.d 240.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2. <i>Cryo</i>	Per Tindakan	180.000 s.d 300.000,00
	3. Insisi	Per Tindakan	300.000,00
	4. <i>Elektro Couter</i>	Per Tindakan	180.000,00 s.d 420.000,00
	5. Tindakan Bedah	Per Tindakan	1.008.000,00 s.d 2.016.000,00
	6. <i>Dermabrasi</i>	Per Tindakan	540.000,00
	7. <i>Solarium</i>	Per Tindakan	45.000,00 s.d 390.000,00
	8. <i>Puva</i>	Per Tindakan	75.000,00 s.d 690.000,00
	9. Tes Alergi	Per Tindakan	300.000,00
	10. Laser	Per Tindakan	300.000,00 s.d 600.000,00
	11. AFF Jahitan	Per Tindakan	27.000,00
	12. <i>Trikomonas</i>	Per Tindakan	27.000,00
	13. Injeksi <i>Kortikosteroid</i>	Per Tindakan	60.000,00 s.d 90.000,00
	14. <i>Podofilin</i>	Per Tindakan	60.000,00 s.d 90.000,00
	15. <i>Chloraethyl Spray</i>	Per Tindakan	90.000,00 s.d 150.000,00
	16. <i>Ekskohleasi</i>	Per Tindakan	105.000,00 s.d 180.000,00
	17. <i>Wood's Light</i>	Per Tindakan	27.000,00
	18. Basil Tahan Asam (BTA)	Per Tindakan	27.000,00
	19. <i>Facial</i>	Per Tindakan	80.000,00 s.d 120.000,00
N.	Neurologi	Per Tindakan	150.000,00 s.d 1.025.000,00
O.	Obstetri dan Ginekologi		
	1. Tindakan Pemeriksaan	Per Tindakan	135.000,00 s.d 495.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2. Tindakan Operasi	Per Tindakan	3.924.000,00 s.d 19.762.000,00
P.	Tindakan Paru		
	1. Kelompok I	Per Tindakan	128.000,00 s.d. 960.000,00
	2. Kelompok II	Per Tindakan	1.000.000,00 s.d. 4.800.000,00
Q.	Ilmu Kesehatan Anak dan Perinatal Risiko Tinggi (IKA dan PERISTI)		
	1. Perinatal Risiko Tinggi	Per Tindakan	31.000,00 s.d 600.000,00
	2. Ilmu Kesehatan Anak	Per Tindakan	28.000,00 s.d 792.000,00
R.	Kesehatan Jiwa	Per Tindakan	185.000,00 s.d. 300.000,00
S.	Rehabilitasi Medis		
	1. Fisioterapi	Per Tindakan	32.000,00 s.d 250.000,00
	2. <i>Protesa/Ortesa</i>		
	a. <i>Jasa Pembuatan Protosa</i>		
	1) Anggota gerak	Per Tindakan	2.200.000,00 s.d. 3.600.000,00
	2) Protosa Kosmatik	Per Unit	360.000,00 s.d 2.800.000,00
	b. <i>Jasa pembuatan Ortesa</i>		
	1) <i>Cervical Brace</i>		
	a) Kelompok I	Per Unit	60.000,00 s.d 300.000,00
	b) Kelompok II	Per Unit	480.000,00 s.d 2.200.000,00
	2) <i>Upper Extremity Brace</i>	Per Unit	120.000,00 s.d 360.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	3) <i>Lower Extremity Brace</i>		
	a) Kelompok I	Per Tindakan/Uji	30.000,00 s.d 480.000,00
	b) Kelompok II	Per Tindakan/Uji	520.000,00 s.d 2.000.000,00
	3. Tindakan Dokter	Per Tindakan	42.000,00 s.d 180.000,00
T.	Tarif Penunjang Medis		
	1. Patologi Anatomi		
	a. Pemeriksaan Histologi	Per Tindakan	416.000,00 s.d 916.000,00
	b. Pemeriksaan Potongan Beku	Per Tindakan	1.259.000,00 s.d 1.285.000,00
	c. Sitologi	Per Tindakan	161.000,00 s.d 803.000,00
	d. Biopsi Khusus Hati/ Ginjal/Sumsum	Per Tindakan	562.000,00
	e. Konsul <i>Slide/2 Slide</i>	Per Tindakan	161.000,00 s.d 268.000,00
	f. <i>Pulasan Imunohistologi</i>	Per Tindakan	500.000,00 s.d 3.275.000,00
	2. Patologi Klinik		
	a. Hematologi	Per Tindakan	21.000,00 s.d 425.000,00
	b. Hemostasis	Per Tindakan	17.500,00 s.d 420.000,00
	c. Analisa Cairan Tubuh	Per Tindakan	125.000,00 s.d 290.000,00
	d. Kimia	Per Tindakan	35.000,00 s.d 294.000,00
	e. Imuno Serologi		
	1) Kelompok I	Per Tindakan	55.000,00 s.d 526.000,00
	2) Kelompok II	Per Tindakan	546.000,00 s.d 2.415.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	f. Petanda Tumor	Per Tindakan	220.000,00 s.d 646.000,00
	g. Analisis Batu Ginjal/Empedu	Per Tindakan	103.000,00 s.d 194.000,00
	h. Mikrobiologi	Per Tindakan	50.000,00 s.d 480.000,00
	i. Urinalisa	Per Tindakan	50.000,00 s.d 380.000,00
	j. Analisis Tinja	Per Tindakan	58.500,00 s.d 75.000,00
	k. Transfusi Darah	Per Tindakan	54.000,00 s.d. 450.000,00
3.	Pemeriksaan Radiologi		
	a. <i>CT-Scan</i> Tanpa Kontras	Per Tindakan	511.200,00 s.d. 1.750.000,00
	b. <i>CT-Scan</i> dengan Kontras	Per Tindakan	1.005.900,00 s.d. 5.945.000,00
	c. Diagnostik	Per Tindakan	95.100,00 s.d. 392.000,00
	d. Pemeriksaan dengan Kontras	Per Tindakan	113.100,00 s.d 885.000,00
	e. Ultrasonografi	Per Tindakan	175.000,00 s.d. 385.000,00
4.	Pemeriksaan <i>CathLab</i>		
	a. Kelompok I	Per Tindakan	600.000,00 s.d. 4.000.000,00
	b. Kelompok II	Per Tindakan	6.000.000,00 s.d. 18.999.000,00
5.	Pemeriksaan <i>Magnetic Resonance Imaging (MRI)</i>		
	a. Umum	Per Tindakan	1.590.000,00 s.d 3.300.000,00
	b. Kontras	Per Tindakan	2.090.000,00 s.d 3.650.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	6. Penunjang Khusus		
	a. Laundry	Per Kg	3.000,00 s.d 17.000,00
	b. Tenaga Pengelola Makanan	Per Pasien/Hari	2.000,00 s.d. 3.000,00
	c. Pulasaran Jenazah	Per Jenazah	250.000,00 s.d 1.000.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.


SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH

NIP. 19730213 199703 1 001